

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang BUMDESMA**

##### **1. Kebijakan Pemerintah terkait BUMDesa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institutions*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>19</sup>

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Dengan maksud, agar keberadaan BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sistem kesejahteraan warga desa. Selain itu, dimaksudkan agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat

---

<sup>19</sup> Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Fakultas Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hal. 3-4

mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat.<sup>20</sup>

BUMDes adalah alternatif pengelolaan potensi kearifan lokal desa sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat yang hidup digaris kemiskinan. Adapun pendirian BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa.<sup>21</sup>

Sehingga adanya BUMDesa ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. Terbitnya UU Desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta suatu konsep *Tradisi Berdesa* sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa.<sup>22</sup>

Kebijakan pemerintah terkait hal ini tertuang pada perundang-undangan Pasal 1 angka 6 UU no.6/2014 tentang Desa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pengertian BUMDesa dalam UU No. 6/2014 tentang desa tidak terletak pada

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 4-5

<sup>21</sup> Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan...*, hal. 9

<sup>22</sup> Sutoro Eko, et. Al. , *Desa Membangun Indonesia, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: FPPD, 2014, hal. 21

kehebatan bumdes untuk mencetak laba besar, keuntungan miliaran, atau kunjungan wisatawan ke desa.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya, pendirian BUMDesa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa (Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pedirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa). Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan pendirian BUMDesa yang didasarkan atas prakarsa Desa dan mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya yaitu inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat desa, potensi usaha ekonomi, sumberdaya alam di desa, sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMdesa, dan penyertaan modal.<sup>24</sup>

## **2. Prinsip Pengelolaan BUMDES**

Keberlangsungan BUMDes akan dapat lebih terjaga, karena berdiri atas inisiatif masyarakat desa, dikelola oleh msyarakat desa, diawasi oleh masyarakat desa, dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebisa mungkin BUMDES dibangun atas semangat dan prakarsa masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip kooperatif dan partisipatif, dan pengelolaannya pun harus dilakukan

---

<sup>23</sup>UU No.6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama

<sup>24</sup> Sutoro Eko, et. Al. , *Desa Membangun...*, hal 26

secara profesional dan mandiri. Adapun prinsip pengelolaan BUMDes tersebut antara lain:<sup>25</sup>

a. Kooperatif

Berarti semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

b. Parsipatif

Berarti semua komponen yang terlibat harus bersedia baik dengan sukarela atau diminta memberikan dukungan serta kontribusinya yang dapat mendorong kemajuan dan pengembangan usaha.

c. Emansipatif

Berarti semua komponen yang terlibat harus memperlakukan dan diperlakukan sama tanpa memandang baik golongan, suku, dan agama.

d. Transparan

Berarti semua aktivitas yang dapat berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus terbuka dan dapat diketahui secara umum oleh segenap lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

e. Akuntabel

---

<sup>25</sup> Moh. Mahfud MD, dkk. *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pengembangan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2012), hal. 331

Berarti seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

f. Sustainabel

Berarti seluruh kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam satu kesatuan wadah yaitu BUMDes.

### 3. Tujuan BUMDesa

Pembentukan Badan Usaha Milk Desa (BUMDes), diyakini mampu membawa tatanan ekonomi di wilayah pedesaan menjadi lebih baik. BUMDes adalah salah satu pilar kesejahteraan bangsa yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama, selain bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>26</sup>

Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan lembaga-lembaga ekonomi desa serta alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Lebih dari itu, BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintah desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan untuk menanggulangi ketertinggalan suatu daerah, tentu banyak sekali upaya yang dilakukan

---

<sup>26</sup> Hamry Gusman Zakaria, *5 Pilar Revolusi Mental Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017), hal. 110

pemerintah dalam mengupayakan hal tersebut. Salah satu dukungan pemerintah dalam pengembangan wilayah tertinggal adalah pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).<sup>27</sup> Adapun tujuan dari pembentukan BUMDes antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang dapat merugikan masyarakat.
- b. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain.
- c. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha desa.
- d. Meningkatkan jiwa kewirausahaan dan kreativitas masyarakat untuk berwira usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan.
- e. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa
- f. Menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian desa dan pemerataan pendapatan<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Sistem *Tanggung Renteng***

### **1. Pengertian Sistem *Tanggung Renteng***

---

<sup>27</sup> Abdul Wahid Hasyim dan Aris Subagiyo, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 52

<sup>28</sup> Hamry Gusman Zakaria, *5 Pilar Revolusi...*, hal. 334

Kata Tanggung Renteng berasal dari dua kata yaitu taggung dan renteng. Adapun kata “tanggung” artinya adalah memikul atau menjami, kata tanggung mengisyaratkan kesediaan untuk membayar atau menjamin hutang orang lain apabila orang yang berhutang tersebut tidak dapat membayar atau menepati perjanjian. Sedangkan kata “Renteng” dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian atau untaian.<sup>29</sup> Dalam istilah perkreditan, tanggung renteng adalah sebuah tanggung jawab bersama antara pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman.

Perikatan tanggung renteng diatur dalam pasal 1278 KUH Perdata s.d Pasal 1295 KUH Perdata. Perikatan tanggung renteng menurut pasal 1278 KUH Perdata adalah:<sup>30</sup> Pasal 1278 Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa

---

<sup>29</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses melalui <http://kbbi.web.id/>, tanggal 30 Desember 2019 pukul 21.48 WIB

<sup>30</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 330

orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditur, dimana salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditur, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang.<sup>31</sup>

Tanggung renteng ini merupakan tanggung jawab bersama pada suatu kelompok orang yang mengerjakan pekerjaan tertentu yang sifatnya utang piutang, dan melakukan sebuah bagi hasil. Dalam sebuah istilah hukum, tanggung renteng bermaksud menanggung secara bersama-sama atas hutang yang harus dibayarkan. Karna pada dasarnya tanggung renteng adalah hutang yang bersifat kolektif atau kelompok yang berkewajiban untuk membayarkan hutangnya kepada pihak yang berpiutang agar segera gugur semua hutangnya.

Jika dilihat dalam kamus asuransi, tanggung renteng adalah *Joint Liability*, yang artinya pertanggung jawaban yang dibebankan atas lebih dari satu orang. Hal tersebut dikemukakan menurut A. Hasyimi Ali.<sup>32</sup>

## **2. Karakteristik Sistem *Tanggung Renteng***

Diantaranya karakteristik tersebut adalah:

- a. Gotong royong dan kekeluargaan
- b. Sifat keterbukaan dan keberanian dalam untuk saling megemukakan pendapat

---

<sup>31</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 176.

<sup>32</sup> A. Hasyimi Ali, dkk, *Kamus Asuransi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 174

- c. Kedisiplinan, tanggung jawab dan rasa percaya diri
- d. Meciptakan kepemimpinan di antara anggota<sup>33</sup>

### **3. Unsur-Unsur *Tanggung Renteng***

Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Kelompok. Dalam hal ini anggota berinisiatif sendiri untuk engelompokkan diri. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya aktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten.
- b. Kewajiban. Dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh lembaga. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok.
- c. Peraturan. Dalam hal ini setiap anggota kelompok harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan khusus. Adapun dalam setiap kelompok juga cenderung untuk membuat aturan dalam kelompok. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi antar anggota dalam kelompok, serta menjaga eksistensi kelompok.

### **4. Tujuan Sistem *Tanggung Renteng***

---

<sup>33</sup> Andriani S. Soemantri, dkk. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), hal. 37

<sup>34</sup> Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), hal. 34

Adapun tujuan pemerintah dana tanggung renteng yaitu:<sup>35</sup>

- a. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha masyarakat agar lebih maksimal.
- b. Mendorong masyarakat untuk berwirausaha.
- c. Bagi masyarakat yang kekurangan modal masyarakat bisa menggunakannya.
- d. Agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

## **C. Tinjauan Tentang Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Atau dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.<sup>36</sup>

### **2. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembiayaan pada tingkat makro, dan tujuan pembiayaan pada tingkat mikro. Adapun tujuan pembiayaan dalam tingkat makro adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Alam Sutanto, *Perekonomian Masyarakat*, (Yogyakarta: Ari Offse, 2007), hal. 42

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2007. Hal. 17

- a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat mengakses secara ekonomi, maka dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan ini maka dapat meningkatkan taraf ekonomi
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha memerlukan dana tambahan. Dana tersebut dapat diperoleh dari aktivitas pembiayaan.
- c) Membuka lapangan pekerjaan baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja baru.
- d) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha yang mampu meningkatkan daya produksinya.
- e) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti akan mendapatkan pendapatan bagi hasil dari usahanya.<sup>37</sup>

Sedangkan pada tingkat mikro, tujuan pembiayaan adalah untuk:

- a) Upaya memaksimalkan laba, artinya usaha yang dibuka memiliki tujuan tinggi, yaitu untuk menghasilkan laba usaha.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hal. 17-18

- b) Upaya meminimalkan risiko, artinya untuk menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin saja akan timbul.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antar sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.
- d) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan atau membutuhkan.<sup>38</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Kredit Bermasalah**

##### **1. Pegertian Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah terdiri dari dua kata, kata kredit itu sendiri diambil dari bahasa Latin “*credo*” yang artinya “saya percaya”, yang mana ini merupakan kombinasi dari bahasa Sansekerta “*cred*” yang berarti “kepercayaan”, serta bahasa latin “*do*” yang artinya yaitu “saya tempatkan”. Adapun menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 18

pinjam meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>39</sup>

Secara garis besar, pinjaman atau yang disebut dengan kredit yaitu memberika sejumlah uang, modal, atau benda yang dapat dinilai dengan uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan kewajiban atau tagihan yang dibayarkan harus sesuai dengan nilai yang telah diberikan dan disepakati. Pihak bank akan memberikan sebuah kredit kepada nasabah dengan di dasarkan atas rasa kepercayaan, jadi pemberian kredit itu dapat dikatakan sebagai pemberian kepercayaan kepada nasabah.

Dengan demikian, bank hanya akan memberikan kredit kepada nasabahnya apabila nasabah tersebut memang benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan pengembalian dari pinjaman tersebut sesuai dengan besarnya pinjaman, jangka waktu pengembalian, beserta ketentuan dan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal perjanjian. Dengan memberikan kredit kepada nasabah yang betul-betul memiliki kemampuan membayar, maka akan menguntungkan pihak bank. Sehingga, dalam pemberian kredit dari bank kepada nasabah syarat akan kehati-hatian dengan mengutamakan unsur keamanan sekaligus keuntungan dari kredit tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 112

<sup>40</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan.....*, hal. 9-10

Kredit macet atau pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan atau kondisi pembiayaan yang tengah mengalami penyimpangan atau deviasi, atas *terms of lending* yang telah disepakati dalam pembayaran pembiayaan tersebut, sehingga timbul keterlambatan, yang memungkinkan adanya potensi gagal bayar. Adapun kredit bermasalah juga diartikan sebagai kredit yang tergolong kredit kurang lancar, diragukan, hingga macet. Kredit bermasalah merupakan pengelolaan yang pokok, mengingat bahwa kredit macet (pembiayaan bermasalah) mampu mempengaruhi aset dan kesehatan keuangan.<sup>41</sup>

## 2. Unsur-Unsur dalam Kredit

Dalam kredit terdapat beberapa unsur didalamnya, adapun unsur-unsur tersebut antara lain:

### a. Kepercayaan / *Trust*

Kepercayaan adalah suatu keyakinan yang dimiliki pemberi kredit kepada nasabah bahwasannya pinjaman atau pembiayaan yang diberikannya baik yang berupa uang, barang, atau jasa tersebut akan dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak yang terkait.

### b. Kesepakatan para pihak

---

<sup>41</sup>*Ibid*, , hal. 35

Selain unsur kepercayaan, kredit juga mengandung unsur kesepakatan. Kesepakatan tersebut terjadi antara para pihak, yaitu pihak yang memberi kredit dan pihak yang menerima kredit. Kesepakatan ini tertuang dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani semua pihak yang menandakan bahwa kedua pihak tersebut sama-sama mengetahui dan menyetujui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

c. Jangka waktu pembayaran

Jangka waktu adalah batas waktu yang diberikan pihak pemberi kredit kepada pihak yang menerima kredit agar menyelesaikan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

d. Risiko kredit

Risiko kiranya menjadi suatu hal yang memang tidak bisa terlepas. Dengan adanya jangka waktu yang ditetapkan dan disetujui kedua belah pihak, maka memungkinkan munculnya risiko kredit bermasalah yang ditandai dengan keterlambatan pembayaran hingga gagal bayar. Baik sengaja maupun tidak sengaja, risiko akan tetap menjadi hal yang harus dapat diantisipasi oleh si pemberi kredit.

e. Balas jasa

Bagi sebuah bank sebagai pihak yang memberikan kredit, balas jasa adalah keuntungan atas pemberian suatu kredit tersebut.

Secara konvensional, balas jasa yang diberikan pihak bank kepada nasabahnya biasa disebut dengan bunga bank. Selain balas jasa (bunga) yang diberikan bank kepada nasabahnya, pihak bank juga menerima balas jasa dari nasabah yaitu atas pembebanan biaya administrasi, yang mana inilah yang menjadi keuntungan dari bank.<sup>42</sup>

### **3. Jaminan Kredit**

Bank akan membuat pengaman dalam rangka mengantisipasi risiko kerugian atas uang / pinjaman yang telah diberikannya kepada nasabah lewat kredit. Meskipun bank telah mempunyai analisa yang sangat baik, tetap saja risiko kerugian harus tetap diantisipasi. Adapun pengaman yang dibuat oleh bank adalah berupa jaminan yang harus dipenuhi oleh si debitur/penerima kredit. Dengan adanya jaminan ini, maka bertujuan untuk melindungi bank dari risiko kerugian yang bisa saja terjadi.

Jaminan yang telah diserahkan debitur kepada bank akan menjadi sebuah beban bagi debitur itu sendiri. Sehingga diharapkan dengan adanya jaminan ini maka nasabah atau debitur akan sungguh-sungguh dalam mengembalikan pinjaman. Misalkan ada kemungkinan terburuk sekalipun yang harus diterima oleh bank karena gagal bayar nasabah,

---

<sup>42</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal. 114-115

setidaknya bank akan menutup kerugiannya dengan jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.<sup>43</sup>

#### **4. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah**

Kenyataannya, kemacetan dsri suatu kredit tidak begitu saja, namun ada sebab musabab didalamnya, penyebab tersebut antara lain:

##### **a. Dari pihak perbankan**

Dari pihak intern atau bank, penyebab tersebut bisa disebabkan karena kurangnya ketelitian dalam menganalisa kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa terjadi, salah perhitungan keuntungan, dapat juga dengan adanya kolusi yang dilakukan oleh pihak terkait.

##### **b. Dari pihak nasabah**

Kemungkinan pembiayaan bermasalah atau kredit macet dari pihak nasabah ada beberapa hal, yaitu:

##### **1) Adanya unsur kesengajaan**

Unsur kesengajaan berarti merupakan unsur yang dilakukan secara sadar dan terstruktur sehingga nasabah dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank, hingga akhirnya terjadi kredit bermasalah.

##### **2) Adanya unsur tidak sengaja**

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hal. 123-124

Contoh dari unsur ketidaksengajaan ini misalnya ketidakmampuan nasabah untuk membayarkan kewajibannya karena adanya musibah, seperti banjir, tanah longsor, kebangkrutan mendadak, dan lain sebagainya. Sehingga nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar.

Dalam mengantisipasi dan menyelamatkan bank dari kerugian, biasanya bank akan memberikan tenggang waktu pembayaran (tambahan jangka waktu) atau keringanan angsuran bagi nasabah yang tertimpa musibah seperti yang telah disebutkan diatas. Sehingga bank juga akan dapat meminimalisir kerugiannya.<sup>44</sup>

#### **E. Tinjauan tentang Pengendali Piutang**

Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam siklus kegiatan perusahaan.<sup>45</sup>

Baik piutang ataupun pinjaman memberikan manfaat baik bagi yang memberikan maupun bagi yang menerima. Yang artinya, masing-masing pihak diuntungkan dengan adanya transaksi secara angsuran maupun transaksi kredit oleh perusahaan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 109

<sup>45</sup> Hengki Irawan Setia Budi, *Bijak Mengelola Piutang Smart In Account Receivable*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011), hal. 3

<sup>46</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 239

Berdasarkan terjadinya, piutang dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Piutang dagang adalah piutang yang timbul dari penjualan secara kredit barang dagangan, barang hasil produksi atau jasa yang dihasilkan.
2. Piutang nondagang adalah piutang dari transaksi yang tidak secara langsung berhubungan dengan penjualan kredit, misalkan piutang kepada karyawan, piutang pendapatan bunga atau piutang kepada pemegang saham.<sup>47</sup>

Piutang merupakan salah satu bagian penting dalam harta lancar perusahaan. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pengendalian piutang merupakan suatu perangkat alat yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, mengingat piutang yang tidak dapat ditagih merupakan faktor yang akan merugikan perusahaan. Menurut Aziz Susanto, pengendalian meliputi metode, kebijakan dan prosedur organisasi menjamin kelayakan keamanan harta perusahaan, ketelitian dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya.<sup>48</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Salah satu yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan suatu penelitian yang menjadikan penulis untuk dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang hendak dilakukannya adalah

---

<sup>47</sup> Hengki Irawan Setia Budi, *Bijak Mengelola Piutang...*, hal. 3-4

<sup>48</sup> Ibid, hal. 37

maksud dari penelitian terdahulu. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan penelitian sebelumnya untuk dijadikan acuan sebagai pendukung dari penelitian ini.

Menurut Mona Hilul Irfan,<sup>49</sup> dalam penelitiannya menunjukkan penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yang dimulai dengan tahap perekrutan anggota dengan melakukan survey, pertemuan umum, pembentukan kelompok, uji kelayakan, latihan wajib kelompok, uji pengesahan kelompok, pertemuan mingguan, yang selanjutnya yaitu tahap pengajuan pembiayaan. Kemudian tahap analisis dan penyeleksian, dan tahap yang terakhir yaitu pencairan pembiayaan kepada setiap kelompok. Hal tersebut dilakukan, salah satu tujuannya yaitu agar dapat mengetahui kelayakan nasabah dalam menerima pinjaman, sehingga nantinya dapat memperlancar pembayaran angsuran nasabah.

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian sekarang terletak pada fokus penelitiannya yaitu tentang sistem tanggung renteng. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian diatas fokus analisisnya pada penerapan sistem tanggung renteng berdasarkan konsep *kafalah*, sedangkan pada penelitian sekarang fokus penelitian terletak pada analisis sistem tanggung renteng dalam mengendalikan risiko kredit bermasalah.

---

<sup>49</sup> Mona Hilul Irfan, *Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah Bi Al-Mal (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Menurut Jumrotul Kamalin,<sup>50</sup> penerapan sistem tanggung renteng dapat menunjukkan peningkatan kinerja, partisipasi dan perkembangan usaha. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kemajuan dan perkembangan usaha dari tahun sebelumnya didukung oleh adanya partisipasi aktif dari anggota lembaga yang menerapkan sistem tanggung renteng.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumrotul Kamalin memiliki persamaan dengan penelitian sekarang, adapun persamaannya yaitu mengenai sistem tanggung renteng. Namun yang membedakannya yaitu penelitian diatas menjadikan penerapan sistem tanggung renteng sebagai upaya dalam mewujudkan kinerja koperasi, partisipasi aktif anggota dan pengembangan usaha. Sedangkan dalam penelitian ini analisis sistem tanggung renteng dititikberatkan dengan kaitannya untuk mengendalikan kredit bermasalah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Etika Yolani Melati,<sup>51</sup> menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng yang telah diterapkan sejak awal berdirinya memiliki tujuan agar angsuran yang dibayarkan nasabah dapat lancar dan tidak terjadi penunggakan. Telah dipenuhinya syarat dan rukun yang telah diberlakukan, maka dijadikan sebagai sarana dalam

---

<sup>50</sup> Jumrotul Kamalin, *Penerapan Sistem Tanggung Renteng sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang)*, Skripsi Jurusan Manajemen / Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

<sup>51</sup> Etika Yolani Melati, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekar Desa Banjarmasin Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran)*, Skripsi Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

memupuk jiwa tolong menolong, gotong royong, dan kedisiplinan, transparansi antara sesama anggota dalam pengembalian kewajiban atau hutangnya. Sehingga sistem ini dirasa membawa banyak manfaat dari pada *mudharatnya*.

Penelitian yang dilakukan oleh Etika Yolani Melati dan penelitian sekarang sama-sama menjadikan sistem tanggung renteng sebagai fokus utama, yang membedakan antara penelitian diatas dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel bebasnya. Jika penelitian diatas menggunakan pembayaran hutang sebagai variabel bebas, berbeda dengan penelitian sekarang yang menggunakan risiko kredit bermasalah sebagai variabel bebasnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Muhibah,<sup>52</sup> menunjukkan pelaksanaan sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh lembaga ini adalah tanggung renteng bertingkat. Yang dimaksud dengan tanggung renteng bertingkat ini yaitu apabila terdapat kelompok yang mengalami kredit macet dan dirasa tidak sanggup lagi untuk menuntaskan kewajibannya, maka penyelesaiannya di selesaikan ditingkat distrik, manakala tingkat distrik tidak juga terselesaikan, selanjutnya masalah ini akan dinaikan ke tingkat desa. Lembaga ini menerapkan sistem tanggung renteng yang termasuk dalam *Kafalah bin-nafs*. Kategori ini ditandai dengan di adakannya surat perjanjian di awal antara lembaga dengan

---

<sup>52</sup> Siti Muhibah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*, Skripsi Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

kelompok yang mengajukan pinjaman, bahwasannya dalam perjanjian tersebut kelompok menyanggupi untuk menanggung bersama apabila terdapat salah satu dari anggota mereka yang tidak mampu membayar angsuran.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muhibah memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada analisis dari sistem tanggung renteng tersebut terkait hubungannya dengan strategi dalam mengendalikan kredit bermasalah. Hal inilah yang menjadi pembeda antara penelitian diatas dengan penelitian sekarang.

Menurut penelitian Riris Dewi Larasati dan Yudhananta Sambharakreshna,<sup>53</sup> menunjukkan bahwa pada program Perguliran Dana Kelompok SPP Kecamatan Binangun sampai pada Desember 2014 mengalami banyak kredit bermasalah yaitu sebesar 87%. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa program perguliran dana ini sudah tidak sehat. Adapun upaya dalam menanggulangi hal ini yaitu dengan *Rescheduling*, *Restructuring*, *Reconditioning*, upaya selanjutnya adalah kompensasi harta, dan yang terakhir yaitu upaya yang ditujukan pihak-pihak yang menyebabkan kredit bermasalah.

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada usahanya untuk meminimalisir kredit macet, namun

---

<sup>53</sup> Riris Dewi Larasati dan Yudhananta Sambharakreshna, *Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk Meminimalisir Kredit Macet pada PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)*, Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi, Vol. 8, No. 1, Juni 2016, ISSN: 2088-6268.

dalam hal ini terkait dengan kredit bermasalah. Yang membedakannya yaitu jika fokus penelitian diatas terletak pada pengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP), sedangkan pada penelitian sekarang fokus kepada analisis sistem tanggung rentengnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurazizah,<sup>54</sup> menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian piutangnya dapat dikatakan cukup bagus yaitu dengan tanggung renteng, selain itu mekanisme penyaluran maupun pengendalian dan persyaratan dapat dipenuhi oleh nasabah, sehingga keberlangsungan piutang UPK dapat terjamin mengingat dana yang dikucurkan oleh UPK terus bergulir dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Berdasarkan kolektibilitas pinjaman SPP juga menunjukkan dalam kategori lancar.

Antara penelitian diatas dengan penelitian sekarang memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian diatas membahas mengenai pengendalian intern dalam mengelola piutang macet, sedangkan pada penelitian sekarang berfokus dalam analisis sistem tanggung renteng sebagai strategi untuk meminimalisir dan mengendalikan kredit bermasalah. Adapun persamaannya yaitu pembahasannya sama-sama terkait dengan kredit macet atau piutang tak tertagih.

---

<sup>54</sup> Nurazizah, *Pengendalian Intern Piutang dalam Mengelola Piutang Macet dengan Studinya yang dilakukan di PNPM Mandiri Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2018.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahdiah,<sup>55</sup> menunjukkan bahwa sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh UPK yaitu sistem tanggung renteng dengan sanksi lokal untuk menghindari kredit macet. Dalam presentase kolektibilitas menunjukkan bahwa kolektibilitas selama tiga tahun terakhir masuk dalam kategori lancar, dengan kategori risiko sedang/moderat sebesar 9%. Sehingga pengendalian piutang yang dilakukan dapat dikatakan cukup efektif dengan kontribusi yang telah dicapai.

Pada penelitian diatas dan penelitian sekarang, persamaannya terletak pada pengendalian piutang. Adapun yang membedakannya dengan penelitian sekarang yaitu variabel utamanya yang menganalisis terkait sistem tanggung renteng dalam mengendalikan kredit bermasalah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Meyda Tia Sasti,<sup>56</sup> dengan Studinya yang dilakukan di Karangasalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, menunjukkan bahwa pengelolaan dana tanggung renteng bersifat kelompok dan ditanggungkan bersama sama dalam satu kelompok yang mana pengelolaan dana tanggung renteng masih cenderung ke koperasi pinjaman biasa, selain itu proses pinjaman yang dilakukan masih menggunakan bunga sebesar 10% yang dibebankan kepada si peminjam,

---

<sup>55</sup> Wahdiah, *Pengendalian Piutang pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , IAIN Palangkaraya, 2017.

<sup>56</sup> Meyda Tia Sasti, *Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2015.

jadi dapat dikatakan bahwa dalam hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengandung unsur riba didalamnya.

Antara penelitian diatas dengan penelitian sama-sama menjadikan sistem tanggung renteng sebagai fokus penelitian, akan tetapi yang membedakannya dalam hal ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Meyda Tia Sasti ini meneliti kaitannya sistem pengelolaan dana tanggung renteng yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang tertuju pada analisis sistem tanggung renteng dalam meminimalisir kredit bermasalah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningsih Rahmawati,<sup>57</sup> tentang pelaksanaan monitoring pada peminjaman dana bergulir dalam mengatasi kredit macet menunjukkan bahwa pelaksanaan minitoring merupakan hal yang sangat penting. Pentingnya pelaksanaan monitoring bertujuan untuk mendorong kelancaran pengangsuran pinjaman dana bergulir bagi kelompok usaha kecil dan mikro pada kabupaten Banyumas.

Adapun persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menjadikan kredit macet sebagai kajian dalam penelitian. Terkait perbedaannya yaitu jika penelitian yang dilakukan oleh Ningsih Rahmawati memfokuskan pada pelaksanaan monitoring, sedangkan fokus pada penelitian sekarang terletak pada analisis sistem tanggung rentengnya.

---

<sup>57</sup> Ningsih Rahmawati, *Pelaksanaan Monitoring Peminjaman Dana Bergulir Dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas)*, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, 2018.

Menurut Arif Wahyudi dan Fepna Rustantia,<sup>58</sup> tentang sistem tanggung renteng sebagai strategi pembiayaan dalam meningkatkan kinerja BUMDES yang *bankable* pada masyarakat desa menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng tidak selalu dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu usaha. Jika sistem tanggung renteng diterapkan secara baik maka dapat meningkatkan kinerja. Begitupun sebaliknya, jika dalam penerapannya kurang maksimal dapat memperburuk kinerja suatu usaha.

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menjadikan sistem tanggung renteng sebagai sebuah strategi. Adapun yang membedakannya yaitu jika pada penelitian yang dilakukan oleh Arif Wahyudi dan Fepna Rustantia ini sistem tanggung renteng sebagai strategi dalam meningkatkan kinerja BUMDES, sedangkan pada penelitian sekarang ini sistem tanggung renteng sebagai strategi dalam mengendalikan risiko kredit bermasalah di BUMDESMA.


Beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas merupakan acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian, mengingat bahwa antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama membahas mengenai sistem tanggung renteng dalam sebuah lembaga. Yang membedakan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan kali ini yaitu penulis merujuk pada pengendalian kredit bermasalah yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik

---

<sup>58</sup> Arif Wahyudi dan Fepna Rustantia, *Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDES Yang Bankable Pada Masyarakat Desa (Studi Fenomenologi Pada Laporan Keuangan BUMDES Cipta Karya Desa Ngeni Kabupaten Blitar Per Agustus 2016-Agustus 2017)*, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis, ISBN: 978-602-5617-01-0.

Desa Bersama Sendang Tulungagung melalui penerapan sistem tanggung renteng. Inilah yang akan menjadi titik fokus penulis dalam melakukan penelitian.

### G. Kerangka Konseptual



Keterangan:

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) adalah salah satu wadah yang dimiliki desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Didalam BUMDESMA tersebut memiliki program pembiayaan yang dapat membantu masyarakat untuk mendapat tambahan modal atau dana dalam rangka meningkatkan dan menambah kualitas usaha, serta meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya.

Adapun program tersebut yaitu SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif). SPP adalah program pembiayaan yang khusus diberikan hanya kepada ibu-ibu rumah tangga yang bertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mereka. Sedangkan UEP adalah program yang tidak hanya dikhususkan untuk ibu-ibu, melainkan secara umum boleh diikuti oleh semua orang dan golongan tanpa memandang jenis kelamin. Adapun syarat utama dari program ini yaitu hanya diperuntukan untuk yang memiliki usaha.

Pembiayaan yang diberikan dalam hal ini merupakan pembiayaan kelompok, yang mana pengembalian kreditnya dilakukan dengan sistem tanggung renteng. Apapun yang terjadi, setiap anggota kelompok saling memikul tanggung jawab atas hutang yang dibuatnya. Sehingga untuk setiap bulannya kelompok tersebut harus wajib untuk menyetorkan angsurannya ke lembaga, tanpa terkecuali.